



PENETAPAN

Nomor 0027/Pdt.P/2015/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kelurahan Kecamatan Kota, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat bukti;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 11 Februari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 0027/Pdt.P/2015/PA.Gtlo, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon bernama MDSH bin RH, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengemudi Bentor, tempat tinggal di Kelurahan Kecamatan Kota;

Dengan calon istrinya bernama JL binti PL, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, tempat tinggal di Kelurahan Kecamatan Kota Kota;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat umur bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa, anak Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, namun telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) begitupun calon istrinya sudah siap untuk menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa, keluarga Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa, Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama namun ditolak oleh Kepala KUA tersebut, dengan surat penolakan nomor Kk.30.04/PW.01/23/2015 tanggal 10 Februari 2015 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq.Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama (MDSH) untuk menikah dengan calon istrinya bernama (JL);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan, dan oleh Ketua Majelis telah dinasehati namun tidak berhasil, maka dibacakanlah surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon bernama MDSH bin RH, didepan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, ia anak Pemohon umur 16 tahun, ia telah berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama JL binti PL;
- Bahwa, ia sudah bertunangan selama kerang lebih i tahun;
- Bahwa, ia dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin;
- Bahwa, ia sudah siap menjadi suami dan/atau kepala rumah tangga, ia akan bertanggung jawab atas rumah tangganya, dan ia sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, ia saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain, dan ia bersedia kawin dengan calon istrinya tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, ia dan calon istrinya telah berhubungan badan, sehingga calon istrinya telah hamil 4 bulan dan harus segera dinikahkan;

Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Julia Lamadupa binti Polen Lamadupa didepan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, ia calon istri anak Pemohon yang bernama MDSH;
- Bahwa, ia sudah kenal dengan anak Pemohon, dan telah bertunangan selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa, ia sangat mencintai anak Pemohon dan bersedia menikah dengannya;
- Bahwa, ia dan calon suaminya telah telanjur berbuat yang dilarang oleh agama, sehingga ia telah hamil 4 bulan;
- Bahwa, ia sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga, ia akan bertanggung jawab atas rumah tangganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi surat Penolakan Pernikahan atas nama MDSH dan JL dari Kantor Urusan Agama Model N-9 Nomor K.k.30.04/PW.01/23/2015 tanggal 10 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MDSH Nomor 7571051010980001 tanggal 29 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan KB Kota, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama RH dan RI Nomor K/2/PW.01/115/2004 tanggal 01 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama RH Nomor 7571052201080036 tanggal 14 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.4;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Kartu Tanda Penduduk atas nama RI Nomor 7571055005760001 tanggal 22 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota, setelah docokan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda P5;

Bahwa disamping itu, pihak Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. HH, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengemudi Bentor, tempat tinggal di Desa Kecamatan Kabupaten, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon, karena saksi adalah sebagai kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya, dan sudah mendaftarkan ke KUA akan tetapi ditolak karena belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah, kecuali kurang umurnya;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah bergaul erat, bahkan telah bergaul layaknya suami istri, sehingga calon istri anak Pemohon telah hamil 4 bulan;
 - Bahwa, saksi mengetahui status anak Pemohon adalah jejaka dalam usia 16 tahun, sedang status calon istrinya adalah 16;
2. LS, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Kecamatan Kota, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon, karena saksi adalah kenal tantenya calon isteri dari anak Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya, dan sudah mendaftarkan ke KUA akan tetapi ditolak karena belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah, kecuali kurang umurnya;
- Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah bergaul erat sehingga sangat menghawatirkan akan melanggar norma agama dan norma susila;
- Bahwa, saksi mengetahui status anak Pemohon adalah jejak dalam usia 16 tahun, sedang status calon istrinya adalah 16;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1.) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut, sudah diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama, akan tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), karena umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta bukti P.2 menerangkan perihal kelahiran anak pemohon bernama **MDSH**, dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu. Maka dengan demikian bukti P.2 tersebut sebagai bukti autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat baik secara formil maupun materil, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 16 tahun;

Menimbang, bahwa anak Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi ia sudah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan sebagai seorang laki-laki, dan ia sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 menerangkan Pemohon adalah suami dari Rani Hamid, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami (MDSH) adalah anak kandung Pemohon dan RH, sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Gorontalo;

Menimbang, bahwa begitu pula dengan bukti P.4, dan P.5, yang diajukan oleh Pemohon, menerangkan tentang Kependudukan dan tempat kediaman Pemohon, sehingga harus dinyatakan Pemohon berhak mendaftarkan perkawinan anaknya di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis menemukan fakta bahwa kedua calon mempelai sudah sangat berkeinginan untuk menikah, dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya



melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hubungan dekat (berpacaran) anak Pemohon dengan calon isterinya telah berlangsung selama 1 tahun dan sudah sedemikian erat, bahkan telah menjurus pada hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma agama sedangkan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa diikat oleh perkawinan sah tentu akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya, dengan demikian terhadap manfaat yang diharapkan jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikebelakangkan. Demikian hal ini dipertimbangkan dengan mengacu pada teori hukum Islam yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

درأ المفسدم قدم علي جلب المصالح

Artinya : **"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"**.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap qoidah ushul fiqh dalam kitab Asybah Wan-Nadhoir hal.128 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya berbunyi :

"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan "

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, maka pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **MDSH bin RH** dengan calon isterinya bernama **JL binti PL**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp.156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1436 Hijriah, oleh kami **Drs. Ramlan Monoarfa, MH** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag., SH** dan **Dra. Medang, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Drs. Taufik Hasan Ngadi, MH** sebagai Panitera, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota :	Ketua Majelis,
1. Djufri Bobihu, S.Ag., SH	Drs. Ramlan Monoarfa, MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dra. Medang, MH		
	Panitera,	
	Drs. Taufik Hasan Ngadi, MH	

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya A.T.K : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 65.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah)